

Analisis Prinsip *Good Governance* terhadap Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rangka Pengawasan Perbaikan Jalan di Provinsi Lampung

Nurhana Putri Isna*¹
Rizki Dhiya Ramadhani²
Shangra Mulalugina³
Silmy Putri Mahandry⁴
Ivan Darmawan⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Indonesia

*e-mail: nurhana21001@unpad.ac.id¹

Abstrak

Pembangunan infrastruktur diupayakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan prasarana vital yang harus dibangun demi menjaga konektivitas antar wilayah sehingga membantu menstimulasi kelancaran berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Isu kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat ramai diperbincangkan publik di berbagai platform media sosial pada dasarnya mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola maupun memelihara infrastruktur masih belum optimal. Keluhan masyarakat akan minimnya kinerja pemerintah yang disalurkan melalui pemberitaan media tersebut pada dasarnya menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan di daerahnya. Umpan balik yang dikemukakan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sejatinya merupakan upaya pengawasan yang nyata dan sarat akan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan analisis terhadap tiga prinsip *good governance*: responsif, akuntabilitas, dan transparan, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Pemerintah Provinsi Lampung terhadap masalah kerusakan jalan terkesan "lamban" sebab baru merespon tatkala masalah tersebut viral di media sosial. Pada prinsip akuntabilitas, dengan masih banyaknya kasus kerusakan jalan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dapat dikatakan belum secara prima mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada masyarakat. Adapun pada prinsip transparan, Pemerintah Provinsi Lampung juga belum menunjukkan kemudahan aksesibilitas masyarakat untuk menelusuri informasi secara jelas dan faktual.

Kata kunci: akuntabilitas, *good governance*, infrastruktur, pengawasan, responsif, transparan

Abstract

Infrastructure development is pursued by the government in order to increase economic growth to realize public welfare. Adequate road infrastructure is a vital infrastructure that must be built to maintain connectivity between regions so that it helps stimulate the smooth running of various community activities, including economic activities. The issue of road damage in Lampung Province, which has been discussed by the public on various social media platforms, basically indicates that the government's performance in managing and maintaining infrastructure is still not optimal. Public complaints about the lack of government performance channeled through media coverage basically show concern for development in their area. The feedback provided by the community on government performance is actually a real monitoring effort and is full of *good governance* principles. Based on the analysis of the three principles of *good governance*: responsiveness, accountability and transparency, it can be concluded that the responsiveness of the Lampung Provincial Government to the problem of road damage seems "slow" because it only responds when the problem goes viral on social media. In the principle of accountability, with the many cases of road damage in Lampung Province, it can be said that the Lampung Provincial Government has not been prima accountable for its obligations to the community. As for the principle of transparency, the Lampung Provincial Government has also not shown the ease of accessibility for the public to track clear and factual information.

Keywords: accountability, *good governance*, infrastructure, oversight, responsiveness, transparency

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan menjadi peranan vital dalam mendukung perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi jalan yang baik memfasilitasi mobilitas yang lancar, mengurangi biaya transportasi, serta mendukung distribusi barang dan jasa dengan efisien. Berkaitan dengan pembangunan, salah satu visi dari pemerintah Provinsi Lampung adalah Pembangunan yang merata dan berkeadilan. Visi tersebut adalah sebuah harapan berkeadilan dengan menciptakan sebuah akses yang sama pada seluruh masyarakat untuk merasakan kenyamanan pada saat menggunakan infrastruktur jalan yang dikelola oleh pemerintah. Sayangnya, ketika kita melihat kondisi yang ada di lapangan rasanya jalan yang ada di Provinsi Lampung jauh dari kata nyaman.

Menurut data kondisi jalan dari Kementerian PUPR per 2021, Lampung memiliki jalan nasional sepanjang 1.292,21 km adapun yang kondisinya baik sebanyak 32,28 persen (430,06 km), kondisi sedang sebesar 60,61 persen (783,20 km), kondisi rusak ringan sebesar 4,38 persen (56,58 km), dan kemudian dengan rusak berat sebesar 1,73 persen (22,37 km)². Disisi lain jika dibandingkan dengan jalan provinsi tercatat sepanjang 1.693,27 km dengan kondisi baik 64,45 persen (1.091,24 km), dalam kondisi sedang 11,60 persen (196,40 km), dalam kondisi rusak ringan 14,14 persen (239,44 km), dan dalam kondisi rusak berat 9,81 persen (166,20 km)². Sedangkan Kabupaten memiliki jalan sepanjang 14.669 km dengan kondisi baik 33,80 persen (4.958 km), kondisi sedang 21,36 persen (3.133,54 km), kondisi rusak ringan 27,06 persen (3.969,96 km), dan kondisi rusak berat 17,77 persen (2.607,07 km)² (Universitas An-Nur: 2023).

Adapun kewajiban pemerintah selaku penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas (Rumate, 2023)

Fasilitas jalan yang buruk berbuntut pada respon masyarakat yang tegas kepada Pemerintah dengan cara mengkritisi, menuntut, dan mengeluh di media sosial. Masyarakat menyampaikan hal tersebut melalui video, postingan, dan komentar yang membuat masyarakat yang berada diluar Lampung fokus terhadap isu infrastruktur jalan yang buruk di Lampung, fenomena tersebut sering disebut oleh masyarakat sebagai "viral". Secara tidak langsung, pada saat itu sebenarnya masyarakat telah melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Lampung, karena menurut Murhaini (2014: 3 dalam Henriyani, 2007:28), "pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula". Dalam kasus ini pengawasan masyarakat tersebut ditujukan kepada Pemerintah Lampung sebagai penyelenggara negara supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama dalam anggaran pelayanan publik khususnya jalan.

Pembahasan sebelumnya mencerminkan perlunya peningkatan dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek perbaikan jalan di Lampung. World Bank dan OECF dalam Rahardjo Adisasmita (2011:23) menyamakan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang terintegrasi dan bertanggungjawab yang selaras dengan demokrasi dan pasar yang efisien, pengatisipasian dari tindakan korupsi secara politik maupun administratif, dan melakukan disiplin anggaran yang kemudian dapat penciptaan kerangka dasar hukum dan politik bagi tumbuhnya wiraswastawan (Kemenkeu, 2023). Sedangkan Zamzam (2015:78) menjelaskan bahwasanya wujud dari *good governance* yang ada di Indonesia adalah "penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap dan bertanggung jawab, bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat serta mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah, rakyat dan berbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat". UNDP memberikan beberapa indikator yang biasanya disebut sebagai prinsip, adapun prinsip pelaksanaan *good governance*

adalah *rule of law*, partisipasi, transparansi, *consensus orientation*, *responsive*, *equity*, akuntabilitas, efisien dan efektif, dan *strategic vision* (Kemenkeu, 2023). Indikator penilaian efektivitas pengawasan dari masyarakat terhadap Pemerintah Lampung khususnya dalam rangka perbaikan jalan akan menggunakan teori *good governance* dengan fokus kepada 3 prinsip, yaitu responsif, akuntabilitas, dan transparan.

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Namun, terdapat berbagai kendala yang menghambat upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi jalan secara optimal. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, birokrasi yang kompleks, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan yang baru mulai muncul baru-baru ini. Masalah terkait dengan jalan yang tidak layak guna ini menjadi isu yang sangat serius sehingga presiden memutuskan turun kelapangan pada tanggal 5 Mei 2023. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi kunci dalam mengetahui respon Pemerintah Lampung dengan ada pengawasan masyarakat

KAJIAN TEORITIS

Teori Pengawasan Pemerintah

Pengawasan berasal dari kata "awas" yang memiliki arti penjagaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah "control" sebagaimana dikutip Muchsan, artinya: "*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*" (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) (Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97) Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results* (Schermerhorn, 2006:12). Pengawasan pemerintahan terbagi menjadi 4, yakni pengawasan melekat, pengawasan aparat pemeriksa fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Pengawasan yang akan menjadi fokus penulis adalah terkait dengan pengawasan masyarakat.

Pembahasan mengenai konsep pengawasan masyarakat (kontrol sosial) dalam kajian ilmu pemerintahan merupakan suatu hal yang dianggap penting. Hal ini disebabkan oleh karena dalam ilmu pemerintahan terdapat kajian tentang hubungan antara pihak pemerintah dengan yang diperintah. Begitupun dalam konteks lain kontrol sosial merupakan aspek yang penting pula dalam kaitannya dengan pembahasan demokrasi. Asumsi ini didasari pada sebuah pernyataan bahwa sebagai perwujudan atau mekanisme kedaulatan rakyat, kontrol sosial merupakan suatu faktor yang sangat menentukan berfungsi tidaknya demokrasi dalam suatu masyarakat. "Tanpa kontrol sosial dapat dipastikan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan pada gilirannya terjadilah pemisahan kekuasaan dalam kalangan terbatas (Syamsuddin, 199: 185 dalam Marantika, 2013:52-53).

Konsep *control social*, pengendalian sosial, pengawasan masyarakat atau dalam istilah sosiologi disebut dengan *social control* diartikan Ross sebagai "setiap tindakan kolektif yang memberikan sumbangan bagi ketertiban sosial" (dalam Billah, 1996:41). Definisi tersebut mengacu pada tujuan *control social* yakni terciptanya ketertiban sosial atau *social order*. Astrid Susanto Sunario menyatakan bahwa "peran *control social* adalah untuk mempertahankan ketertiban organisasi *social / social organization order*" (Sunario 1989 : 150) . Selanjutnya menurut Roucek "*control social* merupakan batas bersama sebagai proses baik terencana maupun tidak, dalam proses tersebut masyarakat dididik, diajak atau bahkan dipaksa untuk menganut kebiasaan kelompok" (Roucek, 1987:3). Menurut pemikiran Durkheim dan Parsons (dalam Garna, 1996:236) *control social* dapat diwujudkan ke dalam bentuk pendisiplinan, pelatihan dan pengawasan yang dapat diadaptasikan ke dalam berbagai situasi dari organisasi atau suatu masyarakat. Mekanisme kontrol sosial melibatkan proses sosial yang bertujuan untuk mengurangi penyimpangan (Garna, 2000:196 dalam Marintika, 2013).

Teori *Good Governance*

Good governance adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan pemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut *clean government* yang diprakarsai oleh UNDP, World Bank, United Nation, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Asas umum *good governance* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. UNDP dalam Sedarmayanti (2003 : 3), mengartikan *good governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan negara pada berbagai tingkatan serta sarana dalam mempromosikan kohesi sosial, integrasi, dan kesejahteraan penduduknya. Disisi lain *World Bank* juga mendefinisikan *good governance* sebagai cara negara dalam menggunakan kekuasaannya dalam pembangunan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial di negara-nya. Terdapat beberapa prinsip menurut Kemenkeu 2023 *rule of law*, partisipasi, transparansi, *consensus orientation*, *responsive*, *equity*, akuntabilitas, efisien dan efektif, dan *strategic vision* (Kemenkeu, 2023).

1. *Rule of Law*

Dalam rumusan prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme pada tahun 1997, penegakkan hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayan publik harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Partisipasi Masyarakat

Menurut UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, partisipasi masyarakat memiliki pengertian setiap warga masyarakat, laki-laki dan perempuan wajib mempunyai hak suara yang tidak berbeda dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. Hal ini juga bisa diartikan adanya keaktifan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan keberlangsungan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

3. Transparansi

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 menjelaskan bahwa, transparansi mempunyai arti yaitu pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkannya.

4. *Consensus Orientation*

Sesuai dengan pengertiannya, berorientasi pada konsensus memiliki arti pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997.

5. *Responsive*

Salah satu prinsip *good governance* yang paling penting adalah daya tanggap petugas pemberi layanan. Dalam rumusan prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme tahun 1997, daya tanggap memiliki arti yaitu bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat).

6. *Equity*

Prinsip *good governance* berkeadilan mempunyai makna memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Menurut badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, berkeadilan memiliki arti yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pada intinya adalah pemberian layanan publik yang sama rata tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, strata sosial, maupun jenis kelamin.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Akuntabilitas termasuk dalam salah satu prinsip *good governance* yang harus diterapkan dalam pemerintahan. Menurut UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, akuntabilitas memiliki pengertian yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggungjawaban kepada publik.

8. Efisien dan Efektif

Efektifitas dan efisiensi merupakan salah satu dari prinsip *good governance* yang harus diterapkan agar pelayanan menjadi lebih baik. Menurut United Nations Development Programme pada tahun 1997, efektivitas dan efisiensi yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan.

9. *Strategic Vision*

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, prinsip terakhir dari *good governance* adalah *bervisi strategis*. *Bervisi strategis* memiliki arti para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Menurut UNDP (dalam Rohman, Hanafi, & Hardianto, 2019).

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian berupa studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang sedang diteliti (Arikunto, 2015). Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui eksperimen, survei, atau observasi langsung, melainkan memanfaatkan data sekunder yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen resmi lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, serta mendasari argumen dan temuan penelitian yang lebih lanjut. Selain itu, studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk membantu dalam pengembangan kerangka teoritis yang solid. Pemilihan sumber data dilakukan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang topik yang diteliti, dengan fokus khusus pada publikasi yang mengulas pengawasan masyarakat, kinerja pemerintah, dan prinsip *good governance*. Dengan kriteria inklusi yang diterapkan dalam pemilihan sumber data, mencakup:

1. Publikasi yang diterbitkan dalam lima sampai sepuluh tahun terakhir untuk memastikan data yang terkini dan relevan;
 2. Artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk memperluas cakupan literatur;
 3. Studi yang secara khusus membahas tentang pengawasan masyarakat, kinerja pemerintah daerah, dan prinsip *good governance* dalam konteks Indonesia, terutama di Provinsi Lampung;
 4. Penelitian ini juga mempertimbangkan literatur yang menggunakan metodologi kualitatif maupun kuantitatif, untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik.
- Kriteria eksklusi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data mencakup:
- a. Publikasi yang tidak relevan dengan topik penelitian;
 - b. Artikel yang tidak *peer-reviewed*;
 - c. Dokumen yang tidak tersedia dalam teks lengkap.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pencarian literatur melalui *database* akademik seperti Google Scholar, JSTOR, Scencedirect dan ProQuest, serta akses ke perpustakaan digital institusi pendidikan tinggi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "pengawasan masyarakat," "kinerja pemerintah," "*good governance*," dan "Provinsi Lampung." Setelah mengidentifikasi literatur yang relevan, peneliti melakukan proses *review* dan penilaian kritis terhadap setiap sumber untuk memastikan kualitas dan validitas data. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis konten. Liamputtong (2005) dalam Rozali (2022) menyebutkan analisis konten adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menginterpretasi makna dari teks-teks yang terkumpul dalam berbagai bentuk komunikasi.

Melibatkan beberapa langkah seperti, Pengumpulan Data; Pengkodean Data; Kategorisasi; Analisis; Interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusakan jalan di Provinsi Lampung telah menjadi isu yang signifikan dan sering kali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Jalan merupakan salah satu infrastruktur vital yang memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak ruas jalan di Lampung mengalami kerusakan parah yang tidak segera mendapatkan penanganan yang memadai dari pemerintah daerah. Kondisi ini tidak hanya menghambat kegiatan sehari-hari warga tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi. Kerusakan jalan di Lampung tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi berbagai faktor, termasuk kualitas konstruksi yang buruk, kurangnya perawatan rutin, serta kondisi alam seperti curah hujan tinggi yang mempercepat degradasi permukaan jalan. Selain itu, beban lalu lintas yang tinggi, terutama oleh kendaraan berat, turut memperburuk kondisi jalan. Berikut ini merupakan data-data mengenai kerusakan jalan di Lampung beserta bentuk tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut.



Sumber: merdeka.com (2023)

Gambar 1. Kondisi Kerusakan Jalan di Provinsi Lampung

Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, total panjang jalan di provinsi ini mencapai sekitar 2.700 kilometer. Dari total panjang jalan tersebut, tercatat total jalan rusak berat sepanjang 256,471 kilometer. Hal tersebut belum termasuk jalan dengan kondisi rusak ringan dan sedang, jika ditotal mencapai 856.177 km. Tingkat kerusakan jalan di Lampung bervariasi, dengan beberapa daerah mengalami kerusakan lebih parah dibandingkan yang lain. Kabupaten seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan diketahui memiliki banyak ruas jalan yang rusak berat. Jalan-jalan yang berlubang, retak, dan permukaan yang tidak rata merupakan pemandangan umum di banyak daerah tersebut. Bahkan, terdapat jalan yang tidak layak untuk dilalui, padahal merupakan jalan utama atau satu-satunya yang dapat dilalui. Data dari survei jalan yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 30% jalan provinsi dalam kondisi rusak berat, sementara sekitar 25% dalam kondisi rusak sedang, dan sisanya dalam kondisi baik atau sedang (Merdeka.com, 2023).

Belakangan ini, isu kerusakan jalan di Lampung menjadi semakin mencuat ke permukaan setelah beberapa berita viral di media sosial dan media massa. Masyarakat yang jengah dengan kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung mendapatkan solusi dari pemerintah daerah, mulai mengambil inisiatif untuk menyuarakan keluhan mereka melalui berbagai platform. Mencerminkan frustrasi yang mendalam terhadap lambannya penanganan kerusakan jalan yang telah berlangsung lama. Kerusakan jalan di berbagai titik di Lampung telah menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun. Namun, kasus ini semakin menarik perhatian luas setelah sejumlah warga mulai mengunggah foto dan video yang menunjukkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Media sosial menjadi sarana utama bagi warga untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, di mana unggahan-unggahan ini seringkali disertai dengan tagar-tagar kritis dan menandai akun resmi pemerintah daerah. Salah satu bentuk protes masyarakat Lampung terkait kerusakan jalan dilakukan oleh Selebgram Ummu Hani melalui akun instagramnya @ummubanii89. **Ummu Hani membagikan *photoshoot* hasil dirinya berada di kubangan jalan akibat kerusakan jalan** di daerah Merbau Mataram, Lampung Selatan (Mareta, 2024).



Sumber: RilisID Lampung (2024)

Gambar 2. Photoshoot di Kubangan Jalan sebagai Bentuk Protes akan Kerusakan Jalan di Lampung


Selain itu, terdapat **unggahan kritikan yang viral** berasal dari Selebgram Bima Yudho. Pсалnya, [Bima Yudho Saputro](#) yang tinggal di Australia Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan. Lewat video berdurasi 3 menit 28 detik di akun media sosial TikTok miliknya @awbimaxreborn, Bima mulai mempersoalkan infrastruktur seperti jalan yang rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan. Atas kritikan Bima yang viral tersebut, akhirnya kerusakan jalan di Lampung mendapat perhatian Presiden (Mahendra, 2023).



Sumber: Tiktok dan Tempo.co (2023)

Gambar 3. Salah Satu Kritikan Masyarakat terhadap Kerusakan Jalan di Lampung

Opini masyarakat terhadap kerusakan jalan di Lampung sangat kritis dan penuh kekecewaan. Banyak warga yang merasa bahwa kondisi infrastruktur jalan yang buruk telah lama diabaikan oleh pemerintah daerah. Warga setempat seperti Ria dari Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, mengungkapkan bahwa selama lebih dari 10 tahun, tidak ada perbaikan signifikan pada jalan-jalan di daerah mereka. Hal ini menyebabkan frustrasi karena jalan yang rusak menghambat aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko kecelakaan (Saubani, 2023).



Sumber: republica (2024)

Gambar 4. Opini Masyarakat terkait Kerusakan Jalan

Kerusakan jalan di Provinsi Lampung telah menjadi masalah kronis yang semakin parah dari waktu ke waktu. Jalan-jalan yang rusak tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengendara, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian dan keselamatan masyarakat. Banyak jalan utama dan jalan penghubung antar daerah di Lampung mengalami kerusakan parah dengan lubang besar, permukaan yang tidak rata, dan beberapa bahkan hampir tidak bisa dilalui. Kondisi ini sangat mengganggu mobilitas masyarakat, menghambat distribusi barang, dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Keadaan ini memunculkan tanggapan negatif dari masyarakat yang merasa pemerintah daerah kurang responsif dan efisien dalam menangani masalah infrastruktur.

Respon masyarakat terhadap kerusakan jalan di Lampung dapat dilihat dari berbagai bentuk ungkapan ketidakpuasan dan protes yang semakin sering terjadi. Masyarakat mulai menyuarakan kekecewaan mereka melalui berbagai platform, terutama media sosial. Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi wadah bagi warga untuk mengunggah foto dan video yang menunjukkan kondisi jalan yang buruk. Unggahan-unggahan ini biasanya disertai dengan komentar kritis dan tagar yang ditujukan kepada pejabat terkait serta akun resmi pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar masalah ini mendapat perhatian lebih luas dan segera ditindaklanjuti. Selain melalui media sosial, masyarakat juga melakukan aksi protes langsung di lapangan. Demonstrasi dengan pemasangan spanduk protes di lokasi jalan yang rusak, serta aksi-aksi simbolis lainnya sering dilakukan untuk menarik perhatian media dan pemerintah. Beberapa warga bahkan bergotong royong menutup lubang-lubang jalan dengan material seadanya sebagai bentuk protes dan solusi sementara. Aksi-aksi ini tidak hanya menunjukkan rasa frustrasi tetapi juga solidaritas dan kepedulian warga terhadap lingkungan mereka. Salah satunya, terdapat video yang beredar tentang rusaknya jalanan di Lampung melalui *platform X* hingga disebut 'wahana' air sebab apabila hujan air menggenang membentuk kubangan.



Sumber: X, detikcom (2024), radar.com (2024)

Gambar 5. Unggahan, Demonstrasi, dan Aksi yang dilakukan oleh Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah dalam menangani kerusakan jalan di Lampung dapat ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance*. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan *good governance* dan dalam konteks kerusakan jalan di Lampung, partisipasi ini sangat nyata dan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah. Menurut UNDP, partisipasi masyarakat tidak berdasarkan jenis kelaminnya berhak atas hak suara yang sama dalam pemilihan umum dengan kebebasan pendapat. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan mengenai kondisi jalan menunjukkan bahwa warga memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan daerah mereka. Dalam prinsip *good governance*, partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat transparansi pemerintah. Ketika masyarakat aktif melaporkan kondisi jalan dan memantau progres perbaikan, pemerintah terdorong untuk lebih terbuka mengenai rencana dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Transparansi ini mencakup penyediaan informasi yang jelas tentang alokasi anggaran, tahapan pelaksanaan proyek, serta kendala yang dihadapi.

Namun, dalam banyak kasus, masyarakat Lampung merasa kurang mendapat informasi yang memadai dari pemerintah. Proses perencanaan dan pelaksanaan proyek perbaikan jalan

sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat. Kekurangan transparansi ini memicu ketidakpercayaan dan kecurigaan, terutama terkait penggunaan anggaran yang dianggap tidak efektif atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan rutin kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang dijalankan.

Partisipasi aktif masyarakat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya pengawasan langsung dari warga, pejabat, dan instansi pemerintah harus lebih bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka. Masyarakat yang aktif mengkritisi dan melaporkan kondisi jalan yang rusak menuntut pemerintah untuk memberikan jawaban yang jelas dan solusi yang nyata. Dalam prinsip *good governance*, akuntabilitas berarti setiap pejabat publik harus bertanggung jawab kepada publik atas kinerja dan tindakan mereka (Rohman et al., 2019). Namun, akuntabilitas ini sering kali belum tercapai dengan baik di Lampung. Masyarakat sering kali merasa bahwa keluhan mereka tidak direspon dengan cepat dan memadai. Banyak laporan tentang kerusakan jalan yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang wajar, bahkan beberapa kasus dilaporkan berlarut-larut tanpa adanya perbaikan. Responsivitas pemerintah dalam menangani masalah ini perlu ditingkatkan dengan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu membangun sistem yang memungkinkan setiap laporan dari masyarakat diproses secara cepat dan transparan, serta memberikan *feedback* kepada pelapor tentang status penanganan keluhan mereka.

Efek dari pengawasan tersebut berupa perbaikan jalan di Lampung diambil alih oleh pemerintah pusat. Setelah viralnya kerusakan jalan yang terjadi di Lampung, pemerintah akhirnya menindaklanjuti hal tersebut. Berikut merupakan beberapa tanggapan pemerintah terkait kerusakan jalan di Lampung (Intan, 2023; Jurnal, 2023; Lampung, 2024; Rizky, 2023):



Sumber: CNBC Indonesia (2023) dan VOA Indonesia (2023)

Gambar 6. Tanggapan dan Respon Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat menganggarkan dana kurang lebih 800 M untuk perbaikan jalan dan telah mencapai 60% *progress*-nya dalam perbaikan jalan (Rizky, 2023). Viralnya berita mengenai kerusakan jalan di Lampung telah meningkatkan kesadaran pemerintah daerah mengenai urgensi masalah ini. Tekanan publik yang tinggi membuat pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan kondisi infrastruktur yang buruk. Sebagai tanggapan, beberapa pejabat daerah mulai memberikan pernyataan resmi dan menjanjikan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak.



Sumber: Lampungprov.go.id (2024)

Gambar 7. Pemerintah Daerah Menyatakan Akan Memprioritaskan Perbaikan

Responsivitas pemerintah meningkat, terlihat dari upaya untuk segera mengalokasikan anggaran tambahan dan mempercepat proses tender untuk proyek perbaikan jalan. Pemerintah menyadari bahwa kelalaian dalam menangani masalah ini dapat berdampak negatif pada citra dan kepercayaan publik terhadap mereka.

Prinsip *Good Governance*: Responsive (Responsif)

Salah satu aspek utama dari prinsip *good governance* itu ialah responsivitas dari petugas yang memberikan layanan. *Responsiveness* atau daya tanggap merupakan kesigapan organisasi pemerintah dalam menghadapi perkembangan lingkungan sosial. Prinsip ini melihat bagaimana kemampuan organisasi pemerintah dalam membantu masyarakat serta memberikan pelayanan dengan cepat. Perspektif ini memfokuskan dalam atensi serta akurasi ketika berhubungan dengan permohonan, persoalan, serta keluhan kesah masyarakat. Adapun, pengertian prinsip-prinsip *good governance* yang didefinisikan oleh United Nations Development Programme, seperti yang diuraikan oleh Abd. Rohman (2019: 157) dalam Zakaria (2024: 44), responsivitas mengacu pada suatu konsep bahwa setiap institusi dalam prosesnya harus diorientasikan pada usaha untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan khususnya masyarakat. Sementara, menurut Saputra dan Nugroho, responsif merupakan kondisi ketika pemerintah mampu bertanggung jawab ketika dalam suatu program yang dilaksanakan terdapat dampak negatif (Saputra dan Nugroho, 2021:15).

Kewenangan dalam penyediaan infrastruktur dipegang baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masyarakat Indonesia dalam hal ini berhak mendapatkan infrastruktur yang layak, dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kualitas hidup rakyat. Dalam konteks infrastruktur terdapat kewajiban negara untuk menyediakan infrastruktur yang memadai bagi warga negara. Adapun, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur dasar yang diperlukan oleh masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah diwajibkan untuk merencanakan, membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur publik termasuk jalan raya. Lalu, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Infrastruktur Jalan Nasional yang bertujuan untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan yang memadai. Peraturan-peraturan di atas menggambarkan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pemerintah supaya menyediakan infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Dengan adanya ketentuan di atas maka pemerintah tidak boleh sewenang-wenang atau seenaknya dalam melakukan pekerjaannya.

Dalam hal ini, kondisi yang terjadi di Provinsi Lampung kemarin menjadi perhatian publik sebab pemerintah baru merespons dengan cepat ketika berita terkait kerusakan jalan *viral* dimana-mana. Usai keramaian yang terjadi, Presiden Jokowi langsung berencana meninjau lokasi kerusakan jalan. Mendadak, Pemerintah Provinsi Lampung ini juga langsung terburu-buru melakukan perbaikan di jalan yang dikabarkan rusak, contohnya pada Jalan Simpang Randu-Rumbia, Lampung Tengah. Padahal, masyarakat Lampung sendiri sudah lama mengeluhkan masalah jalan rusak dan meminta pemerintah setempat untuk segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Seperti yang dilaporkan oleh masyarakat setempat melalui Ombudsman Lampung bahwa menurut laporan masyarakat sudah lebih dari 7 tahun akses jalan Simpang Randu - Seputih Surabaya di Lampung Tengah tidak diperbaiki bahkan ruas jalannya sering terjadi kecelakaan. Bahkan, sepanjang tahun 2023 Ombudsman Provinsi Lampung menerima 255 laporan masyarakat, dari jumlah tersebut didominasi keluhan soal infrastruktur khususnya jalan baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota (ombudsman.go.id).

Namun, kerusakan jalan yang ada hanya menjadi hembusan angin semata dan tidak direspons oleh pemerintah daerah setempat. Padahal kondisi jaringan jalan yang rusak ini bukan hanya milik pemerintah daerah saja tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kewenangan Pemerintah memiliki wewenang atas jalan nasional, per 2021 di Lampung panjang jalan nasional 1.298 km. Pada kondisi ruas jalan yang rusak ring 14,14 persen (239,44 km), rusak sedang 60,61 persen

(783,20 km), dan rusak berat 1,73 persen (22,37 km). Naasnya, Presiden Joko Widodo bahkan harus turun gunung mengambil alih pengelolaan jalan rusak di Lampung tersebut, salah satunya ruas jalan Simpang Korpri-Purwotani atau jalan akses Kotabaru sehingga pada pertengahan tahun 2023 Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan lelang pekerjaan dan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah. Di sisi lain, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi justru merespon bahwa kerusakan jalan itu disebabkan oleh kendaraan yang kelebihan muatan dan meminta para pengusaha untuk menyadari kemampuan tonase supaya tidak berlebihan. Ditambah lagi, beliau menegaskan kepada orang tua Bima yang merupakan seorang pengguna akun TikTok untuk tidak mengkritik atau membuat konten yang menyudutkan provinsi Lampung. Hal ini sangat disesalkan, karena selaku Gubernur seharusnya mau menerima kritikan masyarakat dan mengevaluasi kinerjanya.

Sangat disayangkan bahwa dalam kondisi gawat yang tentunya sangat membahayakan masyarakat setempat respon pemerintah sangat lamban dan baru merespon ketika ramai di berbagai media. Usai viral jalan rusak selama 21 tahun di sosial media tersebut, Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Lampung Selatan langsung gerak cepat melakukan pengukuran jalan di Desa Kertosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu, Pemprov Lampung juga memperkirakan bahwa kemandirian jalan di daerahnya di tahun 2024 dapat mencapai 78,81 persen. Pada 2024 ini akan digelontorkan anggaran sebesar Rp 435,9 miliar untuk penanganan jalan provinsi sepanjang 51,7 km dengan asumsi degradasi sebesar 4 persen dan 12 jembatan. Diketahui pada tahun 2024 Pemprov Lampung akan segera memperbaiki 270,214 km ruas jalan yang menjadi kewenangannya yang meliputi Padangratu-Kalirejo, Padang Ratu-Pekurun Udik, Gunung Sugih-Padang Ratu, Wates-Metro, Gunung Sugih-Kota Gajah, Metro-Kotagajah, Seputih Surabaya-Sadewa, Kota Gajah-Simpang Randu, Kalirejo-Bangunrejo, Simpang Randu-Seputih Surabaya, Bandar Jaya-Simpang Mandala, Bangunrejo-Wates (lampung.suara.com).

Meskipun begitu, jika ditinjau dari prinsip *good governance* yaitu *responsive*, Pemerintah Provinsi Lampung belum cukup baik dalam melayani keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung belum cukup bertanggung jawab ketika terdapat program yang menimbulkan dampak negatif. Seperti apa yang disampaikan oleh Saputra dan Nugroho (2021: 15) bahwa responsif merupakan kondisi ketika pemerintah mampu bertanggung jawab ketika dalam suatu program yang dilaksanakan terdapat dampak negatif. Pemerintah menunjukkan tanda ketidak seriusannya dalam melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat, padahal masalah di daerahnya bisa diselesaikan sendiri tanpa harus menunggu viral maupun arahan dari pemerintah pusat. Pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya tanpa harus menunggu aduan dan kritikan dari masyarakat di media sosial dan pemerintah harus memiliki sikap *agile governance* yaitu memiliki kemampuan dalam memberikan respon secara cepat dalam memenuhi tuntutan dan permintaan masyarakat.

Prinsip Good Governance: Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merujuk pada kapabilitas atau kemampuan individu atau kelompok dalam mempertanggung jawabkan tindakan atau perbuatannya atas jabatan atau tanggung jawab yang diemban terhadap otoritas di atasnya. Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat kepada yang memberi mereka mandat (Martadinata, 2020: 16). Akuntabilitas dalam konteks bernegara juga dapat dimaknai sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Spiro, akuntabilitas menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat, dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terlepas, dipaksa, harus, atau karena tiada pilihan, dan dalam pada itu harus menerima resikonya (Febrian et al., 2018). Akuntabilitas merupakan salah satu dimensi dalam konsep *good governance*, oleh karena itu aparat pemerintah harus mampu bersikap akuntabel dalam mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik

(masyarakat).

Akuntabilitas yang senantiasa dijalankan secara profesional akan menghantarkan pada peningkatan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah, sebab pada dasarnya akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat merupakan wujud penerapan *check and balance* pada tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, umpan balik yang terjadi atas pertanggungjawaban tersebut akan memantik jalannya pengawasan dari masyarakat. Dengan kata lain, lembaga pemerintah bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi dan otoritas tersebut pun turut bertanggung jawab pada pemberi otoritas yang tidak lain bermuara pada pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemberi mandat sehingga terciptalah pengawasan secara berjenjang. Akuntabilitas yang dijalankan dengan sebaik-baiknya tidak hanya memberikan "ketenangan" bagi masyarakat, tetapi juga atas pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada akhirnya dapat menguntungkan pemerintah sebab masukan-masukan yang diaspirasikan dapat menjadi alternatif kebijakan atau referensi pengambilan keputusan yang selaras dengan kebutuhan sehingga pemerintah secara tidak langsung dapat memperkuat legitimasinya.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam memenuhi urusan-urusan yang menjadi kewajibannya termasuk dalam hal pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan pemenuhan visi dan misi daerah yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan yang dimuat dalam RPJMD tentunya tidak sekedar bertumpu pada visi dan misi daerah semata, melainkan penetapan tujuan dan sasaran perlu diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi dan Nasional. Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terdapat beberapa isu yang menjadi akar permasalahan ekonomi di Provinsi Lampung, yakni sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan PDRB yang stagnan
2. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi belum mencapai target
3. Keberadaan desa tertinggal
4. Ketimpangan antar pendapatan, dan
5. Belum optimalnya pengelolaan Keuangan Daerah

Dari segelintir isu pada pilar ekonomi tersebut, masalah kemantapan jalan provinsi yang belum mencapai target semakin diperkuat kondisinya dengan maraknya pemberitaan jalanan rusak di Lampung pada beberapa waktu lalu. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan kebutuhan bagi setiap daerah agar dapat melangsungkan kegiatan ekonomi secara merata. Tanpa tersedianya jalanan yang baik, konektivitas antar wilayah dapat mengisolasi daerah-daerah dengan ekonomi yang potensial untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya. Oleh sebab itu revitalisasi jalanan yang rusak merupakan sebuah urgensi guna melancarkan proses perekonomian. Mengutip dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan di Provinsi Lampung adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7-10% pertahun. Lebih lanjut dalam RPJMD dijelaskan bahwa permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Tantangan demikian kemudian mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjawabnya melalui misi "*Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah*". Salah satu strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam misi tersebut adalah dengan memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata. Melalui rancangan RPJMD, Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi dalam bentuk persen dengan kondisi kinerja awal (2018) sebesar 73,23%. Pemerintah Provinsi Lampung kemudian menargetkan peningkatan menjadi 79% di 2020, 80% di 2021, 81% di 2022, 82% di 2023 dan 83% di 2024 dengan kondisi kinerja pada akhir RPJMD sebesar 83%.

Kendati target telah ditentukan dan upaya untuk merevitalisasi jalan di Provinsi Lampung

telah dituangkan dalam RPJMD, namun nyatanya Pemerintah Provinsi Lampung belum mampu merealisasikan rencana tersebut. Naiknya pemberitaan mengenai masalah kerusakan jalan di Lampung yang semakin parah ke hadapan publik menjadi *evidence* tersendiri bahwa Pemerintah Provinsi Lampung belum secara optimal melaksanakan upaya revitalisasi jalan sebagaimana yang diharapkan. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi tak terbendung, bahkan komentar-komentar negatif di berbagai platform media sosial cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kritik yang membangun. Pasalnya masyarakat Lampung menilai bahwa selama ini pemerintah tidak begitu serius menyikapi masalah kerusakan jalan hingga semakin parah dan harus dibiarkan "*viral*" terlebih dahulu baru mengambil tindakan. Bahkan, Pemerintah Provinsi Lampung dinilai tidak mampu untuk melaksanakan perbaikan tersebut sehingga perbaikan jalan rusak yang telah berlangsung lama tersebut harus langsung dikebut oleh pemerintah pusat. Padahal, apabila ditilik dari segi APBD, Pemerintah Provinsi Lampung sejauh ini semestinya dapat memenuhi upaya perbaikan tersebut. Namun dugaan publik kebanyakan menilai bahwa selama ini terdapat kesalahan dalam alokasi belanjanya, seperti banyak dialokasikan pada belanja pegawai atau belanja barang dan bukan belanja modal infrastruktur sehingga pada akhirnya upaya pembangunan infrastruktur yang memadai termasuk perbaikan jalan tidak dapat terpenuhi. Pemerintah Provinsi Lampung baru mengambil tindakan setelah pemerintah pusat "mengambil alih" upaya perbaikan jalan, diketahui sejauh ini perbaikan jalan rusak pada 14 ruas prioritas di tahun 2023 yang pernah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo belum tuntas sehingga Pemprov Lampung akan melanjutkan lagi perbaikan jalan dengan dana APBD tahun 2024 sebesar Rp 170 miliar. Menurut M Taufiqullah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, APBD 2024 untuk perbaikan jalan rusak tersebut juga digunakan untuk menuntaskan perbaikan jalan rusak tahun sebelumnya. Dengan demikian, apabila dikaji dari segi akuntabilitasnya, Pemerintah Provinsi Lampung belum secara prima menampilkan dimensi akuntabilitas kepada masyarakat atau belum bisa dikatakan berhasil mempertanggungjawabkan kewajibannya sehingga perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan dimensi akuntabilitas sangatlah penting sebab apabila tidak, maka lambat laun masyarakat akan merasa tidak terwakilkan lagi kepentingannya oleh pemerintah atau legitimasi pemerintah atas wewenangnya dalam menyelenggarakan urusan-urusan daerah menjadi menurun.


Prinsip Good Governance: Transparency (Transparan)

Rasul (2009:541) berpendapat bahwasanya transparan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Tidak jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya, Transparan adalah keterbukaan akses informasi dari pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan data, bukan hanya data yang mudah diakses indikator lainnya adalah data tersebut mudah dipahami dan dapat dimonitor (Zamzam 2015:79).

Masalah jalan tidak layak pakai sebenarnya sudah menjadi isu yang cukup lama di masyarakat. Namun, masalah tersebut baru menjadi pusat perhatian pada tahun 2023 berkat salah satu *influencer* yakni Bima yang saat itu dia adalah warga Lampung yang sedang berada di Australia untuk berkuliah, dalam videonya ia menjelaskan "Penyebab Mengapa Pemerintah Lampung Tidak Maju-maju" dan salah satu bahasannya terkait dengan Pemerintah Lampung yang kurang peduli terhadap akses jalan yang tidak layak pakai. Hal tersebut menimbulkan banyak opini di masyarakat yang cenderung mendukung opini yang di bangun oleh Bima, kemudian ramai di perbincangkan kemudian viral. Dengan viralnya isu ini membuat Presiden Jokowi mendatangi wilayah Lampung dan akhirnya memutuskan bahwa pemerintah pusat akan menggelontorkan dana untuk perbaikan jalan di Lampung. Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Lampung juga menganggarkan untuk perbaikan jalan. Banyaknya perbaikan dengan besaran uang yang cukup banyak ini membuat pengawasan masyarakat menjadi penting supaya tidak adanya penyelewengan dan hal tersebut dapat dilihat dari penerapan prinsip transparan dalam teori *good governance*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mudah diakses, di zaman serba digital ini Pemerintah Indonesia sedang berada di masa transisi menuju digitalisasi dengan ditandai munculnya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun


2018. Dalam PERPRES pasal 2 ayat 7 menjelaskan bahwasanya SPBE ini memegang prinsip Interoperabilitas yang dalam artian dapat berkoordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. Oleh sebab itu, dalam indikator ini yang akan dilihat adalah seberapa lengkap laporan yang dilampirkan oleh Pemerintah Lampung terkait dengan perbaikan jalan yang ada di Lampung utamanya pada website Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Terpantau sebelum kejadian viralnya jalan di Lampung website milik BMBK pada tahun 2020 mengunggah sebanyak 18 berita. 2021 sebanyak 25 berita, 2022 sebanyak 24 berita, dan 2023 sebanyak 8 berita. Tahun dimana Pemerintah Lampung banyak diprotes oleh masyarakat yakni pada tahun 2023 malah membuat Dinas BMBK mengalami penurunan postingan. Dari berita yang dilampirkan memuat informasi yang mudah diakses tanpa hambatan. Dalam website milik BMBK terdapat sajian dokumen yang pada keterangannya dapat di download, sebagai berikut:



Sumber: Website Dinas BMBK Lampung (2024)

Gambar 8. Website yang menunjukkan terdapat data yang bisa di akses seperti laporan, renstra dll

Gambar yang dilampirkan di atas menjelaskan data yang dapat diakses lengkap, namun sayangnya ketika mengklik “download” data tersebut tidak bisa diakses, penulis juga sudah mencoba dengan perangkat yang berbeda namun hasilnya nihil, dalam halamanya hanya muncul tayangan sebagai berikut:




Sumber: Website Dinas BMBK Lampung (2024)

Gambar 9. Data tidak bisa diakses dan diunduh

Data yang seharusnya menjadi suatu yang krusial seperti renstra dan laporan evaluasi pelaksanaan program tidak bisa diakses. Hal tersebut menggambarkan bahwasannya masyarakat tidak memiliki aksesibilitas yang mudah dalam terhadap data yang seolah-olah ingin disajikan.

Data tersebut mudah dipahami, jika melihat data yang dilampirkan pada laman berita memang informasi yang yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Narasi yang digunakan membuat pembaca memahami apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Lampung dalam perbaikan jalan dan program lainnya. Informasi yang disampaikan juga cukup lengkap di beberapa berita seperti mencantumkan anggaran yang akan digunakan dan beberapa keterangan yang cukup jelas. Namun gambar yang lampirkan dalam berita sering kali terpotong dan apabila dalam gambarnya terdapat informasi terkait dengan data cenderung pecah dan tidak dapat dibaca. Adapun contohnya sebagai berikut:



Sumber: Website Dinas BMBK Lampung (2024)

Gambar 10. Peta terpotong dan keterangan dalam peta yang buram

Dapat dimonitor, data yang dikelola oleh pemerintah dapat data tersebut dapat diperiksa dan diawasi secara terbuka oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak demikian, akses data yang sangat diperlukan tidak bisa diakses. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat memonitor hasil kinerja pemerintah karena data yang tidak bisa di akses. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Lampung belum efektif menerapkan prinsip transparansi terhadap publik dikarenakan informasi belum mudah diakses oleh masyarakat, ada beberapa informasi yang tidak jelas seperti gambar yang terpotong dan buram, dan terdapat data yang tidak bisa di monitor oleh masyarakat karena kesulitan mengakses.

KESIMPULAN

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentu dibutuhkan pembangunan dan pengadaan infrastruktur, salah satunya infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan menjadi salah satu prasarana yang sering digunakan oleh masyarakat guna mempermudah dan memperlancar segala aktivitas. Akan tetapi, pengelolaan jalan tidak terlepas dari adanya sebuah tantangan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menjadi ancaman keamanan bagi masyarakat, seperti apa yang dirasakan masyarakat Lampung selama ini. Fasilitas jalan yang buruk mengundang banyak keluhan dari masyarakat dengan menuntut serta mengkritisi pemerintah melalui postingan, video, dan komentar di sejumlah media sosial sehingga *viral* dimana-mana. Viralnya kondisi jalan rusak yang terjadi di Lampung juga menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah sangat minim dalam menggandeng partisipasi publik dan minimnya transparansi anggaran terhadap pembangunan di daerahnya. Secara tidak langsung bentuk keluhan yang diposting di media sosial menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya dan telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji permasalahan di Provinsi Lampung dengan mengadopsi teori *good governance* dengan fokus kepada 3 (tiga) prinsip yaitu responsif, akuntabilitas, dan transparan.

Responsif sendiri merupakan kondisi ketika pemerintah mampu bertanggung jawab dan memberikan respon secara cepat dalam memenuhi tuntutan dan permintaan masyarakat. Pada prinsip tersebut, Pemerintah Lampung belum cukup baik dalam memenuhi tuntutan dan keluhan masyarakat, utamanya pada keluhan jalanan yang rusak. Pemerintah Provinsi Lampung baru merespon ketika kondisi jalan tersebut di-*expose* dan di-*viral*-kan di berbagai media sosial, hal ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat Lampung. Pada prinsip akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Lampung juga belum secara prima mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akuntabilitas ini dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam memenuhi urusan-urusan yang menjadi kewajibannya. Sementara, prinsip transparan merujuk pada terbukanya akses informasi yang mudah dipahami dari pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan data maupun informasi. Pada prinsip tersebut, lagi-lagi Pemerintah Provinsi Lampung belum efektif menerapkan prinsip transparansi terhadap publik dikarenakan informasi belum mudah diakses oleh masyarakat seperti pada website milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Lalu,

ada sejumlah informasi yang tidak jelas seperti gambar yang terpotong dan buram serta terdapat data yang tidak dapat dimonitor oleh masyarakat karena akses yang menyulitkan.

Oleh karena itu, dalam hal baik itu pengadaan, pembangunan, program daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Lampung sudah seharusnya memegang prinsip-prinsip *good governance*. Baik itu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap pengambilan keputusan, bersikap transparan pada seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah terkhusus dalam hal anggaran perbaikan jalan, bersikap tanggung jawab dalam segala urusan yang diejawantahkan kepada pemerintah daerah, serta bersikap responsif dan berdaya tanggap cepat dalam menanggapi persoalan dan kebutuhan dari masyarakat, jangan merespons ketika saat “viral” saja. Lalu, diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperbaiki jalan yang rusak juga perlu meningkatkan kualitas dari perbaikan jalan tersebut supaya mampu bertahan lama. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam melakukan program perbaikan dan pemeliharaan kerusakan jalan sebaiknya rutin dilakukan satu kali setahun, serta pada jenis kerusakan lubang yang diukur bukan hanya luasnya saja tetapi kedalam lubang juga harus diteliti supaya lebih efektif dalam menentukan kualitas jalan yang sebenarnya. Perbaikan jalan juga harus dilengkapi dengan drainase supaya saat hujan tidak menggenangi jalan. Perbaikan jalan juga perlu dibarengi dengan kolaborasi bersama *stakeholders* lain, pemerintah dan pihak swasta atau perusahaan harus bekerja sama dalam mengatur dan menegakkan aturan pembatasan beban truk atau tonase kendaraan berat yang melintas di jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa Rizqie Ramadhan, A., Suharno, S., & Dewi, N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Jalan Berlubang di Tol Palembang-Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), 108–118. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1857>
- Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- Dinas BMBK. “Tahun Ini, 72 Ruas Jalan Pemprov Diperbaiki.” *Beranda | BMBK*, dinasbmbk.lampungprov.go.id, <https://dinasbmbk.lampungprov.go.id/>. Accessed 20 June 2024.
- Febrian, R. A., & Handrisal, H. (2018). Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan.*, 3(1), 1-35.
- Ferrer, V. S. (2023, Desember 20). Ombudsman Lampung Terima 255 Laporan Sepanjang 2023, Separuhnya soal Jalan. Diambil kembali dari <https://lampung.tribunnews.com/2023/12/20/ombudsman-lampung-terima-255-laporan-sepanjang-2023-separuhnya-soal-jalan>
- Henriyani, E. (2018). Pengawasan masyarakat dan Kinerja Birokrasi Pemerintah. 4(1), 28. DOI: <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i1.1081>
- Intan, G. (2023). *Setelah Viral, Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung*. Voaindonesia.Com.
- Jurnal. (2023). *Setelah Viral, Perbaikan Jalan di Lampung Diambil Alih Pemerintah Pusat*. Jurnalterkini.Id.
- Kemenkeu. (2023, April 12). 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. [Djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id). Retrieved June 14, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- Kencana, M. R. (2023, Mei 6). Jalan Rusak Berat di Lampung sepanjang 2.745 Km, Kewenangan

- Pemerintah Pusat Sebenarnya Cuma 22 Km. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5278618/jalan-rusak-berat-di-lampung-sepanjang-2745-km-kewenangan-pemerintah-pusat-sebenarnya-cuma-22-km>
- Khodriyah, L., Udiana, F. F., & Satria, L. D. OTONOMI DAERAH (KASUS JALAN RUSAK DI LAMPUNG) REGIONAL AUTONOMY (DAMAGE ROAD CASE IN LAMPUNG).
- Kondaak. (2017). PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA KALIORI KECAMATAN TOMBATU. 2(2), 2. ISSN : 2337-5736
- Lampung. (2024). *Pemprov Lampung Prioritaskan Perbaikan Sejumlah Ruas Jalan Guna mendongkrak dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Lampungprov.Go.Id.
- Mahendra, K. (2023). *Jalan Rusak di Lampung, Kritik Bima Yudho Saputro sampai Jokowi Lihat Langsung*. Nasional.Tempo.Co.
- Marantika. (2013, Juni). PENGAWASAN MASYARAKAT DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA CIREBON. 1(1), 52-53.
- Mareta, R. E. (2024). *Jalan Rusak di Lampung Kembali Viral, Begini Kata Dinas BMBK Provinsi Lampung*. Lampung.Rilis.Id.
- Martadinata, M. R. (2020). TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENEGAKKAN HUKUM. Wasatiyah: Jurnal Hukum, 1(1), 13-21.
- Merdeka.com. (2023). *Total Jalan Rusak di Lampung Sepanjang 856 KM, Ini Lokasi-Lokasinya*. Merdeka.Com.
- Merdeka.com. (2023). *Total Jalan Rusak di Lampung Sepanjang 856 KM, Ini Lokasi-Lokasinya*. Merdeka.Com.
- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).
- Oktavia, V. (2023). *Setelah Puluhan Tahun Penantian Jalan Mulus di Lampung*. Kompas.Id.
- Radar.com. (2024, Maret 16). *Warga Demo Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Ruas Mandala-Bandar Jaya Lamteng*. Retrieved from Radar.com
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(2), 439-541. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Rizky, M. (2023). *Telan Dana Rp800 M, Begini Progres Jalan Dajjal di Lampung*. Cnbcindonesia.Com
- Rohman, A., Hanafi, Y. S., & Hardianto, W. T. (2019). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Reformasi*, 9(2), 153–160.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik. *Forum Ilmiah*, 19(1), 68-76.
- Rumate, K. G. (2023). Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *LEX PRIVATUM*, 11(2).
- Saputra, Nugroho. (2021). GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH USULAN MODEL PENGEMBANGAN BERBASIS PERILAKU. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 15. DOI 10.33701/jmsda.v9i1.1559
- Saputra, T. (2024, April 23). *Aksi Protes Warga Lampung Timur Tebar Lele di Jalan Berlubang*. Retrieved from detik.com
- Saubani, A. (2023). *Seusai Viral Jalan-Jalan Rusak di Lampung, Dikebut Diperbaiki Jelang Kunjungan Jokowi*. News.Republika.Co.Id.
- Susanto, G. D. J., & Najicha, F. U. Review Literatur: Kelalaian Pemerintah dalam Hal Perbaikan Infrastruktur Jalan Raya sebagai Hak Warga Negara.
- Tasmalinda. (2024, Mei 20). *Benarkah Hanya 21,33 Persen Jalan di Lampung yang Rusak? Diambil*

kembali dari <https://lampung.suara.com/read/2024/05/20/220352/benarkah-hanya-2133-persen-jalan-di-lampung-yang-rusak>

Tri, R. (2023, Mei 3). *OMBUDSMAN LAMPUNG TERIMA 6 LAPORAN JALAN PROVINSI*. Diambil kembali dari Ombudsman Lampung.

Universitas An-Nur. (2023, September 4). *Jalan Rusak di Lampung: Penyebab, Dampak, dan Solusi*. Universitas Islam An-Nur. Retrieved June 14, 2024, from <https://an-nur.ac.id/blog/jalan-rusak-di-lampung-penyebab-dampak-dan-solusi.html>

Zakaria, A., Mozin, S., & Nani, Y. N. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7).

Zamzam, F. (2015). *Good Governance Sekretariat DPRD* (1st ed., Vol. 1). Deepublish.